

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Heru Dermawan Rahardja**, Umur, 31 Tahun. Pekerjaan, Direktur PT. Naga Sukses Tractors, berkedudukan di Jl. Kenanga No.46 RT.006/RW.009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama, Katholik. NIK 3171020111890002, Alamat Tempat Tinggal Jl. Pisang Batu RT.01/RW.010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H.** dan **Syahrani, S.H.** Para Advokat pada **Kantor Hukum A Mulya Sumaperwata & Rekan**, beralamatkan kantor di Jl. Komplek Taman Palem Asri No. 46 Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah no. ; Sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

1. **PT. Asuransi Jasindo Syariah.**Berkedudukan diGraha MR-21 Lantai 10, Jl Menteng Raya No.21 RT.01 / RW.10 Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor CabangBanjarmasin**, Alamat KantorJl. Jend. Ahmad Yani Km. 3 No. 137C, Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Yangmenerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antar mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut denganjalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Adarani, M.H.I.**Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hariiniSenintanggal 22 Februari 2021 dalam proses mediasiperkaragugatanWanprestasiNomor 143/Pdt.G/2021/PA.bjmantara**Heru Dermawan Rahardja**, dalamjabatansebagaiDirektur PT. Naga Sukses Tractors, selakuPenggugat (dalamkesepakatanperdamaianinidisebut PIHAK PERTAMA) melawan**PT. Asuransi Jasindo Syariah**, selaku Tergugat 1dan **PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor CabangBanjarmasin**, selaku Tergugat 2 (dalam kesepakatan perdamaian ini disebut PIHAK KEDUA), maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

*AktaPerdamaian Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm.hal.2dari 8*

- Pasal 1 : PIHAK KEDUA sebagai perusahaan asuransi umum Syariah dalam Polis CPM Non Project, Nomor Polis 542.482.200.18.00031/000/000, Jangka Waktu Asuransi 06 Marey 2018 sampai dengan 06 Maret 2019, Kondisi Polis CPM Non Proyek, Objek Asuransi alat berat SANY SY245H EXCAVATOR, SN:SY0245BHC02578, NM, berdasarkan akad Wakalah Bil Ujrah dan akad Mudharabah, sepakat untuk membayar klain atas terjadinya accident yaitu tenggelamnya objek asuransi kepada PIHAK PERTAMA sebagai Pemegang Polis atau Peserta sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Pasal 2 : PIHAK PERTAMA sepakat untuk menerbitkan pembayaran klain tersebut Pasal 1 dari PIHAK KEDUA sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- Pasal 3 : Sebelum dilakukan pembayaran, PIHAK PERTAMA wajib menandatangani escape clause dan kuitansi penerimaan pembayaran sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.
- Pasal 4 : Pembayaran klain oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak kesepakatan perdamaian tanggal 22 Februari 2021 ditandatangani, atau paling lambat tanggal 8 Maret 2021 setelah escape clause dan kuitansi penerimaan pembayaran ditandatangani PIHAK PERTAMA dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- Pasal 5 : Keterlambatan pembayaran sebagaimana tersebut Pasal 4 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1%

darinilaipembayaranatausebesar Rp 8.000.000,- (delapanjuta rupiah) setiaphariketerlambatan yang wajibdibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 : PIHAK PERTAMA menjamindenganditerimanyapembayaranklaimdari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA bebasdarisegalatuntutanataugugatan yang timbul di kemudianhari yang berkaitandenganmasalahklaimtersebut, dan permasalahanklaimtelahdinyatakansesuai. Hal-hal yang timbul di kemudianharisehubungandenganpembayaranklaimbukanmenjaditanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7 : Segalabiaya yang timbuldalam proses mediasi dan sidang pada Pengadilan Agama Banjarmasin ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 : PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAmohonkepadaMajelis Hakim yang memeriksaperkaraGugatanWanprestasiNomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjmuntukmenguatkankesepakatanperdamai aninidalamaktaperdamaian.

Setelah isi kesepakatanperdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 22Februari2021dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 18Maret 2021, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasinmenjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjm.

*AktaPerdamaian Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm.hal.4dari 8*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membacapersetujuanperdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengarpihakpihak yang berpekara;

Setelah mengingat Pasal 154 R.Bg.dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016sertaketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menghukum keduabelahpihak untuk mentaati isikesepakatanperdamaiantersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tigapuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.** dan **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj. Dakwati**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II,;

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H**

**H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Murniati, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.730.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	<hr/> 1.846.000,00